



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 35 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI TATANAN NORMAL BARU YANG PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya pendekatan dan upaya yang strategis serta komprehensif dari berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, maupun ekonomi untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk memastikan terwujudnya kepatuhan masyarakat, baik individu maupun badan hukum dalam menjalankan protokol kesehatan perlu meningkatkan sanksi, yang bertujuan memberikan efek jera, sehingga Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 perlu di revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 404);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI TATANAN NORMAL BARU YANG PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN PESAWARAN

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pesawaran, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 18, 19, 20 dan 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Tatanan Normal Baru adalah perubahan perilaku individu atau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal atau aktivitas kesehariannya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, yang bertujuan mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Kabupaten Pesawaran.
6. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
7. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan rapid test) tetapi tidak memiliki gejala.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal\* atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
11. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa rapid test namun masih inkonklusif (belum dapat disimpulkan).
12. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan rapid test.
13. Karantina Mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
14. Isolasi Mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
15. Pusat Keramaian adalah semua fasilitas komersial swasta, industri dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pesawaran seperti Pasar, Mal, Pertokoan, Bank, Restoran dan sejenisnya, salon dan sejenisnya serta Tempat Wisata dll.

16. Penyelenggaraan Acara adalah aktifitas acara atau pertemuan dengan pengumpulan/mobilitas orang di ruang publik yang diselenggarakan secara pribadi dan atau kelembagaan/institusi swasta maupun pemerintah di semua area baik yang tertutup maupun terbuka seperti acara peribadahan, budaya, pernikahan, konser musik dll yang sejenis.
  17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  18. Manusia/Orang adalah setiap individu yang melakukan aktifitas kesehariannya baik sendiri atau secara kelompok yang berdomisili di Kabupaten Pesawaran.
  19. Badan Hukum adalah badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang melakukan aktifitas usahanya di Kabupaten Pesawaran.
  20. Penertiban Orang adalah pengaturan dan penataan terhadap setiap individu yang dalam melakukan aktifitas kesehariannya baik sendiri atau secara kelompok tidak mematuhi protokol kesehatan diwilayah Kabupaten Pesawaran.
  21. Penertiban Badan Hukum adalah penertiban terhadap setiap Badan Usaha yang tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Pesawaran.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:
  - a. Sanksi ringan, berupa teguran lisan dan/atau penertiban.
  - b. Sanksi sedang, berupa membersihkan fasilitas umum selama 15 (lima belas) menit.
  - c. Sanksi berat, berupa pengamanan identitas Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya yang dipersamakan selama 3 x 24 jam.
- (2) Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:
  - a. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan/atau penertiban.
  - b. Sanksi sedang berupa penghentian sementara dari kegiatan usaha.
  - c. Sanksi berat, berupa tidak diperpanjang izin, dan/atau pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, identitas Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya yang dipersamakan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dapat diambil kembali di Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran (Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran).
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan berulang, maka Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 29 Juni 2020

**BUPATI PESAWARAN,**



**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 29 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**



**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 413**